



## **BUPATI JEMBER**

### **SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 503/A.1/LKP.B/ 002 /35.09.325/2020

#### **TENTANG :**

### **PETUNJUK UMUM PELAKSANAAN PENDAFTARAN DAN PERIZINAN PENYELENGGARAAN KURSUS PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL UNTUK WILAYAH KABUPATEN JEMBER**

#### **BUPATI JEMBER**

- MENIMBANG** : Sebagai tindak lanjut Pasal 4 Butir (b) Pasal 5 Butir (s), dan Pasal 28 Butir (f) Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 76 Tahun 2000, perlu adanya Petunjuk umum tentang Pelaksanaan Pendaftaran dan Perizinan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Non Formal Dan Informal untuk wilayah Kabupaten Jember.
- MENINGGAT** :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 76 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten.
  3. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
  4. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, tentang Pendidikan Nasional
  5. Undang- undang No. 01 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
  6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standart Nasional Pendidikan (SNP)
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 31 Th. 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dirjen PNFI.
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal ( PNFI )
  9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementrian Pendidikan Nasional.
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
  11. Peraturan Bupati No 28 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember;

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN  
PERTAMA**

**: MEMBERIKAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Kepada Lembaga : LKP “ SIE - SIE BEAUTY “  
Alamat : Jl. Slamet Riyadi 121  
Desa/Kelurahan : Baratan  
Kecamatan : Patrang  
NPSN : -  
Nama Penyelenggara : LEMBAGA PELATIHAN DAN KURSUS  
“ SIE - SIE BEAUTY ”  
Alamat Penyelenggara : Jln. Slamet Riyadi 121, Kelurahan Baratan,  
Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember  
Nomor dan Tanggal Akta : 06 / 12 Agustus 2019  
Pengesahan Kemenkumham : -  
Tanggal : -

- KEDUA** : Memberikan Sertifikat Ijin Penyelenggaraan Kursus dari BUPATI Jember yang bersifat lokal dan berlaku di Wilayah Kabupaten Jember.
- KETIGA** : Hal- hal yang belum di atur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan tersendiri.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dengan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : JEMBER  
Pada tanggal : 16 Juni 2020

**BUPATI JEMBER**  
  
**dr. Hj. FAIDA, MMR**